

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing* Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dirasa masih kurang, karena peran yang dilakukan tidak berjalan efektif. Hal ini terjadi karena kurangnya kerjasama antara pengusaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing* antara lain:

1. Pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap:
 - a. Ijin operasional dari perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penerima pekerjaan (*user*).

Pengawasan ini tidak berjalan efektif karena dari pihak perusahaan tidak semuanya berbadan hukum sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP/101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

- b. Penempatan pekerja

Pengawasan yang berkaitan dengan penempatan pekerja ini dilakukan karena pekerja *outsourcing* tidak boleh ditempatkan pada jenis pekerjaan yang sama dengan pekerja/buruh yang bukan

outsourcing. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP/220/MEN/X/2004 Tentang Tata Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerja Kepada Perusahaan Lain terutama pada Pasal 6 disebutkan

- 1) pekerjaan harus dipisahkan dari pekerjaan utama
- 2) dilakukan dengan perintah langsung dari pemberi pekerjaan
- 3) merupakan suatu pekerjaan yang menunjang pekerjaan utama
- 4) tidak menghambat proses produksi

pengawasan terhadap penempatan pekerja ini dilakukan melalui pengawasan terhadap perjanjian penempatan pekerja. Karena dalam perjanjian penempatan tersebut seharusnya memuat jenis pekerjaan, upah dari pekerja. Melalui pengawasan ini maka hak dari pekerja akan terlindungi. Tetapi pelaksanaan dari pengawasan ini kurang berjalan efektif karena dari perusahaan enggan untuk memberikan laporan, dan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini.

2. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dilakukan tidak hanya kepada pekerja/buruh tetapi juga terhadap pencari kerja. pembinaan ini dilakukan dengan melakukan pengarahan kepada para pencari kerja termasuk juga mengenai *outsourcing*. Pengarahan mengenai

outsourcing adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari *outsourcing*.

Namun peran-peran tersebut kurang berjalan efektif karena kurangnya kesadaran dari pengusaha dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pengusaha dan pekerja tidak mempunyai kesadaran untuk memberikan laporan mengenai kegiatan mereka kepada pemerintah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bantul kurang berpartisipasi aktif atau pemerintah Kabupaten Bantul hanya menunggu adanya laporan dari pengusaha ataupun pekerja. Seharusnya dengan petugas minim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus tetap melaksanakan fungsi atau peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya lebih aktif lagi dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja *outsourcing* dengan melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan dari perusahaan baik itu perusahaan penerima pekerjaan *outsourcing* ataupun pemberi pekerjaan *outsourcing*.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul membuat suatu produk hukum yang berupa peraturan daerah yang mengatur tentang *outsourcing* di Kabupaten Bantul. Peraturan daerah ini berisi tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan perjanjian kerja *outsourcing* dan juga mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian *outsourcing*. Peraturan ini memang hanya berlaku bagi

wilayah Kabupaten Bantul namun dengan adanya peraturan ini maka dari pihak pengusaha dan pekerja masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Daliyo J.B., 2001, Pengantar Ilmu Hukum, .PT Prehalindo Jakarta

Damanik Sehat, Jakarta 2006, *outsourcing* dan perjanjian kerja DSS pu blising

Eko Indrajit Richardus dan Djokopranoto Richardus 2003, Proses bisnis
outsourcing, Grasindo. Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta

Mertokusumo Sudikno, 1999, Mengenal hukum Liberty , Yogyakarta

Rahardjo ,Satjipto 2000, Ilmu Hukum PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Suhardi Gunarto, 2006, Perlindungan hukum bagi para pekerja kontrak
outsourcing, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Supomo Imam, 2005 Hukum Perburuhan Bidang ketenagakerjaan

Pradya Paramita, Jakarta

Sendjun H Manulang., 2001, Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia,
PT. Rineka cipta, Jakarta

Website

http://jurnalhukum.blogspot.com/27/05_outsourcing-dan-tenaga-kerja.html

tanggal akses 26 agustus 2008

<http://horizonilmu.blogspot.com/2006/06/pelaksanaan-outsourcing-ditinjau->

[dari.html](#) tanggal akses 26 agustus 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:

KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia
Jasa Pekerja/Buruh

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor:

KEP.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

